



PUTUSAN
Nomor 343/PID/2024/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat panggilan Mat;
2. Tempat lahir : Mentawai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/27 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Luka, Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Pengadilan tingkat banding tidak ada didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 343/PID/2024/PT PDG tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/PID/2024/PT PDG tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Agustus 2024 No.93/Pid.B/2024/PN Kbr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat panggilan Mat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PDG



sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri dengan nomor rekening 5543-01-000766-52-0 atas nama Dewi Offa Fiani dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui BRI Link dari rekening atas nama Dewi Offa Fiani kepada Joko Hartanto dilampirkan ke dalam berkas perkara ini;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Np.93/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 27 Agustus 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat panggilan Mat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar **dirampas**



untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri dengan nomor rekening 5543-01-000766-52-0 atas nama Dewi Offa Fiani **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui BRI Link dari rekening atas nama Dewi Offa Fiani kepada Joko Hartanto **dilampirkan ke dalam berkas perkara ini;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2024/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 27 Agustus 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP jo Pasal 17 ayat (2) Perma No.7 tahun 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing tertanggal 02 September 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP sampai majelis hakim bermusyawarah dimana Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini guna mengemukakan keberatannya atas putusan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Agustus 2024 No. 93/Pid.B/2024/PN.Kbr tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Koto Baru serta barang bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian, hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kbr, dimana Pengadilan Tinggi menyetujui serta sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa karena surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga majelis hakim bebas memilih dakwaan yang mana yang harus dipertimbangkan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang memilih dakwaan alternatif ke satu adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan dengan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap pertimbangan hukumnya serta tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas kewenangannya sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan hakim tingkat banding di dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding nantinya, kecuali terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah akibat putusan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim pertama sudah melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa pada saat ini ;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama selama 5 (lima) bulan penjara dihubungkan dengan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini sudah melebihi putusan majelis hakim tingkat pertama, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditambah nantinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dalam perkara a quo, berhubungan adanya proses pemeriksaan di tingkat banding serta dikembalikannya berkas perkara kepada Pengadilan Pengaju sampai nantinya putusan tingkat banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masih ada waktu 15 hari untuk berpikir-pikir, sehingga waktu tersebut harus diperhitungkan dalam memutus perkara a quo, sehingga Terdakwa tidak keluar demi hukum dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kbr yang dimohonkan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Rahmat panggilan Mat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. menguatkan putusan selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dari kedua tingkat Pengadilan yang unyuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami H.Irwan Effendi S.H,-M.H,-sebagai Hakim Ketua Masrul S.H,- M.H,- dan Ida Ratnawati, S.H.-M.H,- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Nurmaidarlis, S.H.,- selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Masrul, S.H.,-M.H.,-

H.Irwan Effendi, S.H.,- M.H.,-

Ida Ratnawati, S.H.,- M.H.,-

Panitera Pengganti,

Nurmaidarlis, S.H.,-

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)